



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR 1263 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL  
MAHASISWA JALUR PRESTASI KEMITRAAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berkewajiban untuk membayar Uang Kuliah Tunggal sesuai aturan pemerintah tentang penerapan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
- b. bahwa untuk memberikan rasa keadilan, efisiensi dan kepastian besaran biaya pendidikan sesuai dengan program studi dan kemahalan wilayah, perlu menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- c. bahwa menindaklanjuti Rapat Pimpinan pada tanggal 25 Juni 2024 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Jalur Prestasi Kemitraan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Jalur Prestasi Kemitraan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7246 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2019;
8. Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1573 Tahun 2024 tentang Pedoman Tehnis Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri Non Test Prestasi Kemitraan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA JALUR PRESTASI KEMITRAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penentuan Kelompok Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Ma'had Jalur Prestasi Kemitraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 25 Juni 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA  
MALIK IBRAHIM MALANG,

  
M. ZAINUDDIN